

# PERJANJIAN KERJA SAMA

## ANTARA

**DINAS KOPERASI, UKM PROVINSI JAMBI**

## DENGAN

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**

## TENTANG

**PENYALURAN DANA PROGRAM DUMISAKE PEMBERIAN  
BANTUAN MODAL KERJA BAGI UMKM PADA DINAS  
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI JAMBI  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**NOMOR : 132.11/PKS.BPDJ/2022**

**NOMOR : S. 688/DISKOP.UKM.5.1/XI/2022**



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DINAS KOPERASI, UKM PROVINSI JAMBI  
DENGAN  
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**

**TENTANG  
PENYALURAN DANA PROGRAM DUMISAKE PEMBERIAN  
BANTUAN MODAL KERJA BAGI UMKM PADA DINAS  
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI JAMBI  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor : 132.11/PKS.BPDJ/2022

Nomor : S. 688 /DiSKOP.UKM.5.1/XI/ 2022



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**DINAS KOPERASI, UKM PROVINSI JAMBI**  
**DENGAN**  
**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**  
**TENTANG**  
**PENYALURAN DANA PROGRAM DUMISAKE PEMBERIAN BANTUAN**  
**MODAL KERJA BAGI UMKM PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL**  
**DAN MENENGAH PROVINSI JAMBI**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**



Nomor : 132.11/PKS.BPDJ/2022

Nomor : S. 688 /DiSKOP.UKM.5.1/XI/ 2022

Pada hari ini, senin tanggal dua puluh satu bulan November tahun Dua Ribu Dua puluh Dua ( 21-11-2022 ) yang bertandatangan di bawah ini:

NAMA : HAMDAN, SH. M.Si  
Jabatan sebagai Kepala Dinas Koperasi, UKM Daerah Provinsi Jambi selaku Pengguna Anggaran, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 11 Telanaipura Kecamatan Telanaipura Jambi, yang dalam Jabatannya berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Dinas Koperasi, UKM Daerah Provinsi Jambi, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 05/KEP-GUB/BPKPD-6.3/2022 Tanggal 3 Januari 2022 tentang penunjukan pengguna anggaran, bendahara pengeluaran/penerimaan bendaharan pengeluaran/bendahara penerimaan pembantu pada secretariat DPRD, Dinas, Inspektorat, Badan, Lembaga Teknis Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

NAMA : H. KHAIRUL SUHAIRI, S.E  
Jabatan sebagai Direktur Pemasaran dan Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jambi yang di angkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Firdaus Abu Bakar, S.H.,M.Kn. Nomor 24 tanggal 17 Desember 2020 dari dan oleh karena itu bertindak menjalankan jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Bank Pembangunan Daerah Jambi yang berkendudukan dan berkantor pusat di J Jend. A. Yani No. 18 Telanaipura Kota Jambi 36122, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	





## DASAR PELAKSANAAN PASAL 1

a. Dasar pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini adalah :

1. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022.
4. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jambi.
5. Peraturan Gubernur Jambi Perubahan Nomor 23 Tahun 2022 Tanggal 11 November 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022.
6. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Nomor 7 Tahun 2022 Tanggal 11 November 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022.
8. Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor     /KEP.GUB/DISKOP.UKM /2022 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Modal Kerja Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dari Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan - Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2022
9. Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor     /KEP.GUB/DISKOP.UKM /2022 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Modal Kerja Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2022



Berdasarkan hal-hal tersebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing dalam kedudukan sebagaimana diatas, telah sepakat dan menyetujui secara bersama-sama untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Penyaluran Dana Program DUMISAKE Pemberian Bantuan Modal Kerja Bagi UMKM Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022, dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dan ditetapkan kepada pasal-pasal sebagai berikut :

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	



## PENGERTIAN UMUM PASAL 2

1. Program DUMISAKE
2. Dana Bantuan Modal Kerja Bagi UMKM merupakan bantuan Pemerintah yang ditujukan untuk membantu para Wirausaha.
3. Penerima Bantuan Modal Kerja Bagi UMKM adalah para Wirusaha dalam Wilayah Provinsi Jambi.
4. Kewirausahaan adalah aktifitas dalam menciptakan dan mengembangkan suatu usaha yang inovatif dan berkelanjutan.
5. Penerima Bantuan Modal Kerja Bagi UMKM adalah aktivitas dalam menciptakan dan atau mengembangkan suatu usaha yang inovatif dan berkelanjutan.
6. Mitra Kerja Pelaksana adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jambi yang menatausahakan Rekening Tabungan penyaluran Bantuan Modal Kerja Bagi UMKM atas nama PIHAK PERTAMA.
7. PIHAK KEDUA adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jambi yang menerima alokasi dana dan mitra kerja pelaksana dan mengkoordinir pembayaran Bantuan Modal Kerja Bagi UMKM di Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu serta Kantor Fungsional PT Bank Pembangunan Daerah Jambi. Yang mempunyai jaringan dan tempat pelayanan yang tersebar di seluruh Wilayah Provinsi Jambi dalam bidang usaha jasa perbankan yang dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan pihak lain.
8. Pengguna Anggaran (PA) adalah Kepala Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi yang berkedudukan di Jambi dengan alamat Jalan Jend. Ahmad Yani No. 11 Telanaipura Kecamatan Telanaipura.
9. Rekening Tabungan adalah jenis layanan simpanan PIHAK KEDUA yang berbasis account yang ditatausahakan secara online yaitu Tabungan Siginjai Pedagang.
10. Tabungan Siginjai Pedagang adalah rekening tabungan bebas biaya administrasi, tanpa kartu ATM dan tidak dikenakan biaya pembukaan rekening, yang di buka oleh PIHAK KEDUA atas nama berdasarkan daftar Penerima Bantuan Modal Kerja Bagi UMKM yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA.
11. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam hal ini disebut para pihak; selanjutnya para pihak sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama untuk penyaluran Bantuan Modal Kerja Bagi UMKM tahun 2022.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	



### MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 3

1. Bahwa maksud Bantuan Modal Kerja Bagi UMKM yaitu untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi daerah dan mendukung pengentasan kemiskinan di Provinsi Jambi.
2. Tujuan pemberian Bantuan Modal Kerja Bagi UMKM adalah :
  - a. Membantu modal usaha bagi Program Keluarga Harapan (PKH) yang memiliki usaha.
  - b. Meningkatkan aset dan omset UMKM.
  - c. Penambahan penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM.

### RUANG LINGKUP PERJANJIAN



#### PASAL 4

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan penyerahan Bantuan Modal Kerja Bagi UMKM dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan penyaluran Bantuan Modal Kerja Bagi UMKM dari PIHAK KEDUA kepada pelaku – pelaku usaha penerima Bantuan Modal Kerja Bagi UMKM di Wilayah Provinsi Jambi dengan menggunakan layanan Rekening Tabungan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi, yang terdiri dari :

- a. Emak-emak diberikan bantuan modal kerja sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah)
- b. Milenial diberikan bantuan modal kerja sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah)
- c. Wirausaha Pemula diberikan bantuan modal kerja sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah)

### JUMLAH DANA YANG DISALURKAN PASAL 5

- (1) Jumlah dana yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Modal Kerja Bagi UMKM untuk Tahun 2022 sebesar Rp20.000.000.000,00 (Dua Puluh Milyar Rupiah) untuk penerima dana Bantuan Modal Kerja Bagi UMKM dan disalurkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi yang mengatur tentang pemberian Bantuan Modal Kerja Bagi UMKM oleh PIHAK KEDUA melalui Rekening Tabungan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi.
- (2) Jika terdapat perubahan jumlah dana yang akan disalurkan seperti tercantum pada ayat (1), PIHAK PERTAMA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA sebelum waktu penyaluran dilaksanakan.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	



- (3) Penyerahan Bantuan Modal Kerja Bagi UMKM dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara langsung ke rekening penerima Bantuan Modal Kerja Bagi UMKM pada rekening tabungan PT Bank Pembangunan Daerah Jambi.

### **MEKANISME PENYALURAN DANA PASAL 6**



- (1) PIHAK PERTAMA menyerahkan daftar Penerima Bantuan Modal Kerja Bagi UMKM Provinsi Jambi Tahun 2022 dengan besaran nominal sesuai dengan Keputusan Gubernur Jambi yang mengatur tentang pemberian bantuan modal kerja bagi UMKM kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA menyalurkan Bantuan Modal Kerja Bagi UMKM kepada sasaran Penerima Dana sesuai dengan Daftar Penerima yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur. Apabila ada yang meninggal, maka dana tidak bisa dicairkan dan akan disetorkan ke kas daerah oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) Penyaluran Bantuan Modal Kerja Bagi UMKM dalam Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2022 dan Sebagai bukti telah di salurkan akan diberikan laporan oleh PIHAK KEDUA
- (4) PIHAK KEDUA melakukan koordinasi dengan PIHAK PERTAMA dalam hal proses pembukaan rekening penerima Bantuan Modal Kerja Bagi UMKM dan melakukan pengadministrasian pembukaan rekening sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Petunjuk Teknis pembayaran dilakukan oleh masing-masing PIHAK dan diinformasikan kepada jajaran masing-masing PIHAK.
- (6) PARA PIHAK secara bersama-sama melakukan rekonsiliasi data maksimal 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya Periode Penyaluran Dana, dan apabila dalam rekonsiliasi data tersebut terdapat perbedaan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perbedaan data tersebut selama maksimal 7 (tujuh) hari kerja.

### **HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 7**

#### **Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA**

(1) Hak PIHAK PERTAMA :

- a. Mendapatkan pelayanan atas penyaluran Bantuan Modal Kerja Bagi UMKM di Wilayah Provinsi Jambi yang sebaik-baiknya dari PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	



- b. Menerima penjelasan tentang aturan penyaluran dana melalui rekening Tabungan Bank Pembangunan Daerah Jambi sebagai dasar sosialisasi kepada para penerima Bantuan UMKM.
- c. Menerima laporan penyaluran Bantuan Modal Kerja Bagi UMKM yang telah disalurkan oleh PIHAK KEDUA, dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

**(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA :**

- a. Memberitahukan kepada PIHAK KEDUA rekening Giro Dinas Koperasi, UKM guna mengembalikan dana yang tidak tersalurkan oleh PIHAK KEDUA, maupun kelebihan dana sebagai akibat perubahan jumlah pelaku usaha.
- b. Memindahbukukan dari rekening Giro Dinas Koperasi, UKM kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan usulan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya sesuai kesepakatan kedua belah pihak, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum proses administrasi Tabungan PT Bank Pembangunan Daerah Jambi dimulai.
- c. Mengirimkan surat keputusan Gubernur Jambi tentang penetapan penerima Bantuan UMKM kepada PIHAK KEDUA paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal/hari pertama proses administrasi Tabungan PT Bank Pembangunan Daerah Jambi.
- d. Menyerahkan data-data meliputi nama penerima, nama rekening penerima, nomor rekening penerima, jumlah dana dan nama bank penyalur sesuai kolom-kolom yang ditentukan dengan surat tersendiri, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum proses administrasi Tabungan PT Bank Pembangunan Daerah Jambi dimulai.

**Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA**

**(1) Hak PIHAK KEDUA :**

- a. Membuatkan Rekening Bank Jambi atas nama pelaku usaha dari PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan pada pasal 5 paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum proses dana masuk.
- b. Menerima daftar/data penerima Bantuan Modal Kerja Bagi UMKM sesuai dengan anggaran yang ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum proses administrasi dimulai.

**(2) Kewajiban PIHAK KEDUA :**

- a. Menyampaikan ketentuan dan aturan pembukaan rekening untuk penyaluran dana melalui rekening Tabungan PT Bank Pembangunan Daerah Jambi kepada PIHAK PERTAMA.
- b. Menyediakan Kartu Tanda Penerima Bantuan Modal Kerja Bagi UMKM sebanyak 1.500 kartu.

Pihak Pertama	<i>[Signature]</i>
Pihak Kedua	<i>[Signature]</i>





- c. Menyalurkan Bantuan Modal Kerja Bagi UMKM kepada para pelaku usaha penerima bantuan melalui rekening Tabungan PT Bank Pembangunan Daerah Jambi, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah dana diterima PIHAK KEDUA.
- d. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran Bantuan Modal Kerja Bagi UMKM kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah akhir masa pembayaran.
- e. Menetapkan jadwal pembayaran dan menginformasikan kepada PIHAK PERTAMA untuk disampaikan kepada para penerima Bantuan Modal Kerja Bagi UMKM.

### **SANKSI DAN DENDA PASAL 8**

- (1) Jika penyaluran dana oleh PIHAK KEDUA mengalami keterlambatan karena kesalahan yang bersifat teknis/administrasi PIHAK KEDUA sehingga pembayaran dana penerima Bantuan Modal Kerja Bagi UMKM tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi pembayaran ganti rugi berupa denda perhari sebesar 1<sup>0</sup>/00 (satu perseribu) dari jumlah dana yang tidak dibayarkan kepada pihak yang berhak tersebut.
- (2) Jika terjadi pelanggaran oleh PIHAK KEDUA atas persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini dan PIHAK PERTAMA telah memberikan pernyataan teguran tertulis secara 3 (tiga) kali berturut-turut selama tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender, PIHAK KEDUA masih belum memenuhi ketentuan, maka kejadian ini dianggap perselisihan.

### **PENGAKHIRAN PERJANJIAN PASAL 9**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian ini sampai dengan batas waktu penyaluran dana yang ditentukan oleh Pihak Pertama.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak mungkin berlangsungnya perjanjian kerjasama ini.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maupun karena keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	



- (4) Kesepakatan kedua belah pihak untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata dalam Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini.

### FORCE MAJEURE PASAL 10

- (1) Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah suatu keadaan diluar kekuasaan dan kemampuan kedua belah pihak yang secara nyata menghambat dilaksanakannya pekerjaan kedua belah pihak sesuai Perjanjian Kerjasama ini meliputi : bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokkan umum, keadaan perang, wabah/epidemic, dan huru hara.
- (2) Keadaan tersebut harus diberitahukan oleh pihak yang bersangkutan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan kalender setelah terjadinya keadaan memaksa (Force Majeure) dengan melampirkan pernyataan tertulis dari penguasa setempat sebagai pertimbangan. Pihak yang bersangkutan harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai Perjanjian Kerjasama ini setelah keadaan memaksa (Force Majeure) tersebut berakhir.

### KORESPONDENSI PASAL 11



- (1) Semua bentuk pemberitahuan, permintaan, persetujuan, dan lain sebagaimana wajib dilaksanakan oleh PARA PIHAK secara tertulis dan ditandatangani pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.
- (2) Untuk hubungan korespondensi dalam pelaksanaan operasional Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menetapkan pejabat dan alamat sebagai berikut :

a. PIHAK PERTAMA :

Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi  
Cq. Kabid. Pemberdayaan Usaha Kecil  
Alamat : Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor : 11 Jambi  
Telp. : (0741) 61740/60804

b. PIHAK KEDUA :

PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Persero).  
Cq. Divisi Treasury & Dana  
Alamat : Jend. A.Yani No. 18 Telanaipura Jambi 36122  
Telp. : (0741) 60416 dan 60665.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	



**PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
PASAL 12**

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat dengan itikad baik dan tidak saling merugikan.
- (2) Apabila penyelesaian dengan cara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum dengan memilih tempat dan kedudukan hukum di kantor Pengadilan Negeri Jambi.

**LAIN-LAIN  
PASAL 13**

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian hari atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, yang akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) dan atau Perjanjian tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

**PENUTUP  
PASAL 14**

- (1) Dokumen-dokumen, surat-surat dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini tidak akan dibuat tanpa ada dokumen-dokumen, surat-surat dan lampiran-lampiran yang dimaksud.
- (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan telah diterima PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada saat setelah Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik dan untuk dipatuhi serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

**PIHAK KEDUA**

DIREKTUR PEMASARAN DAN SYARIAH  
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI

  
**H. KHAIRUL SUHAIRI, S.E**

**PIHAK PERTAMA**

KEPALA DINAS KOPERASI, UKM  
PROVINSI JAMBI

  
**HAMDAN, S.H., M.Si**

